



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 26 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* terhadap Putusan Lepas Membuat atau Memakai Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM)

Rahmiati Rahmiati¹, Azhar Ridhanie²

¹ Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, rahmiati@unbl.ac.id

² STAI Darul Ulum Kandangan. Kalimantan Selatan, Indonesia, azhar@staidarululumkandangan.ac.id

Corresponding Author: rahmiati@unbl.ac.id

Abstract: *This research aims to identify and describe the appropriateness of the judge's legal considerations in rendering a verdict of acquittal from all charges according to the applicable legal provisions, namely Law No. 7 of 2017 and Perbawaslu findings and Perbawaslu Sentra Gakkumdu reports. This study is normative legal research, also known as doctrinal legal research, which is conducted by studying and examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Regarding primary legal materials, the author analyzes the legislation related to electoral criminal violations. Secondary legal materials used include journal articles, books, and research findings relevant to the research object. Additionally, tertiary legal materials used are legal dictionaries and language dictionaries. The analysis results show that in deciding a case, a judge must be based on the law and their conviction. The study indicates a discrepancy between the first court's decision, which convicted the defendant, and the appellate court's decision, which acquitted the defendant because the case was deemed time-barred. This decision does not align with the applicable formal law and the facts of the trial, demonstrating the inaccuracy of the panel of judges. The panel's consideration regarding the 1x24 hour time limit should follow electoral regulations, which stipulate the reporting and investigation process within a specific timeframe in accordance with Law No. 7 of 2017.*

Keyword: *Legal Considerations, Judex Facti, Acquittal, Electoral Justice, Electoral Law Enforcement.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan lepas dari segalam tuntutan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu temuan laporan dan Perbawaslu Sentra Gakkumdu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terkait dengan bahan hukum primer, penulis

menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu.¹ Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa. Hasil analisis bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus berlandaskan pada undang-undang dan keyakinannya. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan putusan antara pengadilan pertama yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan pengadilan banding yang membebaskan terdakwa karena perkara dianggap kadaluwarsa. Keputusan ini tidak sesuai dengan hukum formil yang berlaku dan fakta persidangan, menunjukkan ketidakakuratan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim mengenai daluwarsa 1x24 jam seharusnya mengikuti peraturan Pemilu, yang mengatur proses pelaporan dan penyelidikan dalam waktu tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Judex Faxti, Putusan Lepas, Keadilan Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara yang mengimplementasikan sistem demokrasi, sistem pemerintahan yang oleh Abraham Lincoln dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan mengandung makna sesuatu yang tertinggi yang menyangkut tentang kekuasaan dalam suatu Negara. Kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan suatu pengertian bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat ,menjadi titik sentral dalam proses bernegara. Rakyat menjadi hulu sekaligus muara kekuasaan dalam suatu Negara.²

Pemilihan Umum merupakan instrument demokrasi³ yang menghendaki adanya Kontrol evaluasi rakyat atas pemerintahan melalui pergantian dan peralihan kepemimpinan, sekaligus pembatasan Kekuasaan Indonesia. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, dimana demokrasi dimaknai sebagai mekanisme pengambilan keputusan di suatu Negara. Hasil yang diperoleh dari pemilu merupakan cerminan dari akumulasi kehendak rakyat. Sehingga kehendak rakyat dapat menjadi legitimasi kepemimpinan dalam melaksanakan visi, misi dan Program para wakil rakyat yang disampaikan pada saat kampanye, hal tersebut merupakan implementasi dari komitmen wakil rakyat terpilih, jika mereka inkar janji maka mereka akan menanggung konsekuensi lahir dan bathin tidak terpilih dan akan mengalami krisis legitimasi⁴ pada saat periode Pemilu akan datang. Rakyat mengharapkan yang terpilih adalah wakil Rakyat yang bertanggung jawab atas janji politik yang disampaikan pada saat Pemilu.

Untuk mencapai tujuan itu, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Jakarta

² Bawaslu RI, *Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019*, Hal.1

³ Bawaslu RI, *Membangun Demokrasi Melalui Pengawasan Pemilu*, Hal.2

⁴ R. William Liddle, *Merekayasa Demokrasi Indonesia dalam Buku Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, 1992, Hal. 142

⁵ Janedjti M. Gaffar, *Menuju Pemilu jujur dan Adil dalam Buku Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress) Hal. 45

Pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis merupakan Pengejawentahan Pemilu yang dalam proses penyelenggaraannya tanpa ada kecurangan di dalam setiap tahapan pemilu, dimana kecurangan akan medelegitimasi keterpilihan wakil rakyat, karena keterpilihan wakil rakyat di dilakukan dengan cara-cara melanggar asas dan peraturan perundang-undangan pemilu. Disinilah pentingnya aturan-aturan hukum pemilu yang digunakan sebagai sarana (tool) untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya pelanggaran, kejahatan dan kecurangan, terhadap hal demikian menurut muladi, 1990 dalam tulisan John Dirk Pasalbessy aspek "terhadap hal demikian, dari perspektif kebijakan hukum yang perlu menjadi kajian adalah, bagaimana membenahi perangkat sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang antara lain meliputi : (a) pengaturan terhadap substansi hukum pidana materiil; (b) pengaturan terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang professional; serta (c) pengaturan terhadap sistem pidana dan pembedanaan".⁶

Dalam kajian kebijakan hukum terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang profesional Lawrence Meir Friedmen dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* yang diambil dalam tulisan CSA Teddy Lesmana bahwa Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana system hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.⁷

Sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia disebut sistem kelembagaan hukum yaitu ; (a) Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), (b) Aparatur penyelenggara hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman (c) Mekanisme-mekanisme penyelenggaraan hukum; dan (d) Sistem pengawasan pelaksanaan hukum.⁸

Kelembagaan hukum tersebut memiliki tugas penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁹

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan pembuat hukum itu, dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan Pengadilan, peradilan menunjukan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.¹⁰

Penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun disisi lainnya banyak aspek moralitas yang menggrogoti profesi tersebut, sehingga para penegak hukum tidak dapat memberikan substansi keadilan dalam proses peradilan. Penegak hukum disebut professional karena kemampuan berfikir dan bertindak melampaui undang-undang tanpa menciderai nilai

⁶ John Dirk Pasalbessy, *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Pemilihan Umum, (Kajian dan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://fh.unfatti.ac.id>. 7 November 2023, Pukul 09.00 Wita.

⁷ CSA Teddy Lesmana, SH, MH, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Universitas Nusa Putra, <https://nusaputra.ac.id>. 7 November 2023, Pukul 09.30 wita.

⁸ Kompas. Com. *Unsurs-unsur Sistem Hukum Nasional*, <https://www.kompas.com>. 7 November 2023, Pukul. 09.37.

⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>. Hal. 199, 7 Nov 2023, Pukul 10.10 wita

¹⁰ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>. Hal. 200, Pukul 10.10 Wita

keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional, berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil, menciptakan kebiasaan bersikap adil.. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang Profesional seharusnya tidak mendiadakan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan hanya sekedar mengetahui keadilan.¹¹

Salah satu penegak hukum yang ikut andil dalam penegakan hukum adalah para hakim yang dalam tugasnya melaksanakan fungsi memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim adalah penjaga bendera terakhir para pencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan, polisi bisa saja melakukan salah tangkap, jaksa bisa saja melakukan salah tuntutan, tetapi hakim tidak boleh melakukan salah memberikan putusan, karena akibatnya bisa fatal, oleh karenanya hakim haruslah pribadi yang matang dan memiliki profesional yang handal.¹²

Akhirnya pandangan positivism hukum berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait penerapan hukum positif, sehingga hakim dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak hukum undang-undang. Pandangan positivism hukum melahirkan legisme hukum pada hakim. Disini peran hakim hanyalah “corong undang-undang” (*la bouche des lois*). Ia hanya subsumtie automat penerap pasal Undang-undang, sehingga penegakkan hukum oleh hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan dengan penegakan keadilan, karena hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekan legalistic formal dan ketentuan Undang-undang¹³

Peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat, karena itu ada sebuah pameo menyatakan , *het recht hinkt achter de feiten aan*, artinya hukum dengan terpondang panting mengikuti peristiwanya dari belakang, Hakim yang menyelesaikan masalah masalah konkret dihadapkan pada kenyataan norma hukum yang selalu harus ditafsirkan. Bisa terjadi aturannya sudah jelas atau kadang kabur, saling bertentangan, ketinggalan zaman atau bahkan dirasakan tidak adil. Apabila hakim menentukan dasar dalam mengambil putusan, hakim telah menentukan hukumnya sendiri (*eigen regeling*).¹⁴

Hal itulah yang dapat menimbulkan praktik hukum yang kering dalam keadilan, atau bahkan penerapan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah tepat rumusan yang terdapat dalam pasal 24 UUD 1945. Rumusan ini menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan

¹¹ Afandi Maruli Silalahi, I. tajudin, Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, Jurnal Bina Mulia Hukum, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>. Hal 180, Pukul.10.37 Wita.

¹² Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, <https://digilib.esaunggul.ac.id>. Lex Journalica volume 9 No 3 Desember, 2012. Hal. 151, Pukul. 13.14 Wita.

¹³ Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang mencerminkan Rasa Keadilan, Paparan Ketua MA RI Urusan Lingkungan Peradilan TUN Dalam Rapat Kerja Nasional Di Balikpapan Tanggal 10-14 Oktober 2010, Newsletter kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. 02 Maret 2011, di unduh pada 7 november 2023, Pukul. 13.54

¹⁴ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pengantar penerbit*, konstitusi Press (Konpress) 2013, hal. V.

memang dapat menjadi dua substansi berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan.¹⁵

Praktik hukum yang dalam penerapannya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bukan hanya terletak pada saat putusan disampaikan oleh judge facti, namun bisa saja terjadi ketika proses peradilan berlangsung mulai penyelidikan, penuntutan sampai proses persidangan selesai dilakukan, tentu banyak factor pertimbangan dan alasan hakim dalam memutus suatu perkara. Disamping berdasarkan Pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan yang berbeda.¹⁶ Termasuk dalam putusan judge facti pertama maupun banding.

Salah satu putusan yang menimbulkan problematika hukum dalam proses peradilan pemilu, majelis hakim tidak memiliki kapasitas dan integritas terkait dengan pemahaman kepemiluan. Berdasarkan Penelitian dari yurisprudensi hakim sebagaimana menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 199/PID.SUS/2023/PT/BJM yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap terdakwa Dr. SIABUDDIN CHLID, M.M.Pd Bin (alm) Kahalid Noor telah gugur atau hapus karena daluarsa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Perbuatan terdakwa dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Sebagaimana pada pasal 191 KUHP pada pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kesesuaian putusan hakim lepas dari segala tuntutan jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku tentu perlu dikoreksi karena belum akuratnya suatu pandangan hakim terhadap hukum formil penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu temuan laporan dan Perbawaslu Sentra Gakkumdu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terkait dengan bahan hukum primer, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu.¹⁷ Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Perbuatan Pidana dalam Proses Pencalonan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum yang menjadi sumber formil KPU memiliki wewenang untuk membentuk peraturan KPU adalah satu faktor utama yang diperlukan agar peraturan tersebut dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Prakti Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press (Konpress) 2013, Hal.137

¹⁶ Syarifah Dewi Indawati S, dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Trdakwa Dalam Perkara Penipuan (Stdi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :24/PID/2015/PT.DPS) Jurnal Verstex Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 2, <https://jurnal.uns.ac.id>. Hal.269, 7 November 2023. Pukul. 15.11 Wita.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Jakarta

Indonesia dengan konstitusinya juga menjelaskan sebagai negara demokratis, (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang--undang dasar) sehingga dengan itu Indonesia adalah negara hukum demokratis.¹⁸

Undang-undang 7 Tahun 2017 sebagaimana di ubah menjadi Undang-undang 7 Tahun 2023, telah mengatur secara teknis proses pemilu dilaksanakan dalam setiap tahapan Pemilu. Tahapan yang sangat penting dalam perhelatan demokrasi salah satunya adalah adalah tahapan pencalonan, dimana seluruh partai Politik sebagai peserta Pemilu mengusulkan atau mengajukan para kandidatnya untuk menjadi calon Anggota DPR/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, tentu dengan mekanisme pencalonan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 diatur tentang tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi tahapan pencalonan, Persyaratan dan Dokumen Persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi calon-calon, pendaftaran calon-calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan calon tetap, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Kabupaten/ Kota aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua.¹⁹

Dimulai dari pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Prov/ kabupaten/ Kota yaitu (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan (1) setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon DPR/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis

Penegakan Hukum Pemilu dan Aspek Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Indonesia adalah Negara hukum sehingga seluruh tatanan kehidupan masyarakatnya harus berlandaskan hukum. Antara hukum dan masyarakat saling berhubungan erat dan Saling memerlukan dalam proses penerepan hukumnya, sehingga hukum menjadi pedoman dan menjadi prasyarat sebagai Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Praktik pemilu di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa persoalan ketaatan hukum dan penegakan peraturan pemilu masih banyak kekurangan dan kelamahan. Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu sistem penegakan hukum pemilu yang lebih baik dan sesuai dengan standar pemilu demokratis. Selain belajar dari pengalaman sendiri, pembangunan sistem itu perlu juga mengaca pada pengalaman negara-negara lain yang menghadapi masalah yang sama syyart penting penegakan hukum pemilu Mengenai kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah: (1) Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif; (2) Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilu; (3) Adanya etentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih; (4) Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; (5) Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; (6) Adanya

¹⁸ I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya *Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu*, Jurnal Analogi Hukum Volume 2 Nomor 2 2019, Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>. Hal. 199-200 8 November 2013, Pukul. 11.40 wita

¹⁹ PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Perlidem, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi 15 Mei 2023, <https://perludem.org>. 8 November 2023, Pukul 11.00 Wita.

hak untuk banding; (7) Adanya keputusan yang sesegera mungkin; (8) Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan; (9) Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu, dan; (10) Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia. Ke-10 syarat di atas akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian keberatan pemilu di Indonesia.²⁰

Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum internasional ini, International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu :

1. Apakah peraturan perundangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut?
3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?
4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?²¹

Apabila dilihat ketentuan mengenai penyelenggara pemilu di Indonesia dengan mengacu pada daftar periksa di atas secara sekilas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme yang mengatur penyelesaian hukum yaitu KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi, kepolosian dan kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran pidana serta Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selain itu juga diatur mengenai pihak-pihak dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh penyelenggara, serta batas waktu untuk melaporkan dan memproses pelanggaran. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. Sebagai contoh adalah jangka waktu untuk melaporkan pelanggaran yang sangat singkat. Selain itu waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan juga sangat singkat yang berdampak pada kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Masalah lain adalah tidak adanya wewenang Bawaslu untuk memanggil paksa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangannya.²²

Penanganan Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu

Salah satu hukum pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditetapkannya pengaturan tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu yang dinyatakan dalam masing-masing Bab, yaitu : (a) Pada Bab pelanggaran pemilu; memuat tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu disertai dengan tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu. (b) Pada Bab sengketa proses pemilu; memuat materi tentang penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha

²⁰ Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu ; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta September 2006, hal 101-102i

²¹ International IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004, hal 103.

²² <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia/>. hal 1.

Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.(c) Pada Bab Perselisihan Hasil Pemilu; memuat tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pemilu²³ dalam setiap tahapan Pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari adanya temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan terhadap pelanggaran merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu hingga pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena ketentuan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dimaknai berbeda, maka ketentuan penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu diatur juga secara berbeda oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan, aturannya harus disampaikan secara tertulis dengan memuat; nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Untuk pelanggaran pemilu yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak bertujuan melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.²⁴ Maka untuk menangani pelanggaran kode etik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)²⁵ sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk memproses dugaan pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. Pengaduan dan/atau laporan ke DKPP adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR. Penanganan pengaduan pelanggaran kode etik diatur mulai dengan cara menyampaikan pengaduan, verifikasi dan penelitian administrasi, sidang pemeriksaan dan terakhir putusan. Berikut penjelasannya dalam Pasal 458 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu ;

1. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat an/atau pemilih di lengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada penyelenggara pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.

²³ Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal. 232

²⁴ Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal.234

²⁵ Prof. DR. Muhammad, S.I., M.Si, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, Eksistensi DKPP RI; Dalam Mengawal Demokrasi Dan Pemilu Bermartabat, Depok Rajawali Pers, 2018. Hal. 43

4. Dalam hal penyelenggara pemilu yang diadakan tidak memenuh panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan penyelenggara pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat di terima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu yang bersangkutan.
6. Penyelenggara pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menugaskan kepada orang alin.
7. Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadakan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP
8. Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadakan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapansidang DKPP.
9. Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
10. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
11. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi di ambil dalam rapat pleno DKPP.
12. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu.
13. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan mengikat.
14. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Selain memiliki kewenangan diatas, DKPP juga berwenang membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, KPU Propinsi/KIP Propinsi Aceh, Bawaslu Propinsi, Panwaslih Propinsi Aceh dan Unsur Masyarakat. TPD dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, TPD berwenang memeriksa, pengambilan putusan terhadap pemeriksaan oleh TPD, tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP. Selain itu, kewenangan TPD yang lain adalah memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dengan jabatan sebagai PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemeriksa Daerah diatur dalam peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019. Sebelum DKKP menetapkan putusan, DKPP melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta bukti lainnya maka putusan DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Putusan yang telah dijatuhkan DKPP, sifatnya final dan mengikat (final and binding) sehingga penyelenggara pemilu diwajibkan melaksanakan putusan DKPP. Maksud putusan bersifat final yakni putusan DKPP langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. Sedangkan sifat mengikat bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu²⁶ yang diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan

²⁶ Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal.

Bawaslu Kabupaten/Kota. Dinyatakan oleh UU Pemilu, pelanggaran administratif pemilu, tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Secara umum penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif sesuai tata cara yang diatur dalam perundang-undangan pemilu, Pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 yang menyebutkan;

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif.
2. Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan putusan berupa
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran administrasi, wajib ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang dikenai sanksi, termasuk KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Bentuk pelanggaran administrasi yang lain dinyatakan dalam pasal 463 ayat 1, bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif²⁷, maka Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Terhadap putusan Bawaslu tersebut, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa sanksi pembatalan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut diatur, bahwa Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan masih dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Putusan di MA menjadi akhir dari segala upaya hukum, karena bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika KPU tidak tindak lanjut putusan Bawaslu?, jawabannya diterangkan dalam pasal 464 bahwa Dalam hal KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

²⁷ Bawaslu RI, Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019, Hal. 47

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 488-554 rumusan UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Berbeda dengan penanganan pelanggaran lainnya, pelanggaran pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dengan penanganan yang cepat. Hal ini ditegaskan dalam tata cara penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu, dimana laporan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang didiuga merupakan tindak pidana pemilu. Namun penetapan suatu perbuatan tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Laporan dugaan tindak pidana pemilu harus disampaikan secara tertulis dan minimal mencantumkan nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian kejadian. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Polri, Polres, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri. Gakkumdu tergabung dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan kualifikasi dan syarat-syarat tertentu. Penyidik dan penuntut yang diperbantukan sementara, akan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas Gakkumdu.

Penanganan dugaan tindak pidana pemilu dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilu, disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam. Selain itu, penanganan pelanggaran tindak pidana juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum dalam melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Pengadilan Negeri selanjutnya tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa dan dalam hal ini terdakwa dapat melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan tersebut disampaikan kepada penuntut umum, 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh jaksa. Dalam penjelasan lainnya, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Maka atas dasar putusan pengadilan tersebut, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya. Salinan putusan pengadilannya, harus sudah terima KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan. Masih kaitannya dengan tindak pidana pemilu, berdasarkan UU Pemilu dibentuk Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Hakim khusus ini ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu. Terhadap uraian penanganan tindak pidana pemilu diatas, diketahui bahwa Tindak Pidana Pemilu merupakan pidana khusus yang penerapannya ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*.²⁸ yang seluruh tahapan penanganannya (laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para pihak yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu,) Pemerintah, Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden), pemilih dan tim sukses.

Sengketa Proses Pemilu

UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai konflik yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sama seperti pelanggaran pemilu lainnya, UU Pemilu ini juga mengatur ketentuan penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Wewenang untuk menangani permohonan penyelesaian sengketa ini terletak pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sementara untuk jenis sengketa tertentu menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu melibatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menerima dan memproses permohonan penyelesaian sengketa yang timbul akibat keputusan KPU. Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu, dan harus memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, serta Keputusan KPU yang menjadi penyebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu harus disampaikan paling lambat tiga hari sejak tanggal penetapan keputusan oleh KPU. Setelah menerima permohonan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu dalam waktu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan tersebut.

Penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut dilakukan melalui tahapan; menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikannya melalui adjudikasi. Istilah adjudikasi secara sederhana dimaknai merupakan penyelesaian perselisihan peserta/calon peserta pemilu sebelum persengketaannya disengketakan di peradilan administrasi/tata usaha negara. Ketentuan dalam UU Pemilu menyatakan, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, imperative wajib dilaksanakan KPU dengan limitasi waktu pelaksanaan. Namun putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena didalam UU pemilu penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan sengketa proses. Jadi sengketa proses pemilu di PTUN merupakan sengketa antara ;

²⁸ Dr, Aziz Syamsuddin, SH.,MH., MAF, Tindak Pidana Khusus, sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.11

1. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.
2. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon.
3. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

UU pemilu juga menyatakan penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Waktu pengajuan gugatan di PTUN dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Pengadilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari kerja. Sebagaimana amanat dalam UU Pemilu, penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dibentuk Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilu. Majelis khusus ini terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir dilingkungan pengadilan tata usaha negara dan ditetapkan dengan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perselisihan Hasil Pemilu

Istilah perselisihan hasil pemilu menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017 adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden.²⁹ Untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilu kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam Pasal 474 bahwa dalam hal terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut disampaikan kepada MK paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional diumumkan oleh KPU. Pada bagian lainnya yakni Pasal 475, diatur ketentuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, yakni dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasilnya oleh KPU. Materi keberatan yang di sampaikan kepada MK hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. MK akan memutus perselisihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. Terhadap putusan perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD dan putusan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Pertimbangan Yuridis Judek Faxti Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas

Majelis di tingkat banding telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan perkara, salinan resmi putusan pengadilan negeri Pelaihari Nomor : 120/Pid.Sus/2023/PN.Pli Tanggal 17 juli 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori Banding penuntut

²⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 473

Umum dan Kontra Memori Banding penuntut umum dan Kontra memori Banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan 2 poin pokok pembelaan yaitu :

1. Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu;
2. Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN.Pli Merupakan ranah administrasi bukan ranah pidana.

Atas poin pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang di duga merupakan Tindak Pidana Pemilu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dalam perkara a quo adalah telah daluwarsa (lewat waktu untuk laporan tindak pidana pemilu) karena pada tanggal 3 Juni 2023 Gakkmdu Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti, sedangkan temuan dugaan tindak pidana Pemilu baru dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023.

Bahwa dalam jawaban/repliknya, Penuntut umum pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26, pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setelah Bawaslu Tanah Laut menemukan adanya temuan atau laporan dan meregistrasi perkara tersebut kedalam register dan temuan, selanjutnya Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melakukan kajian atas temuan atau laporan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan pasal 1 angka 42 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dimana dalam klarifikasi yang telah dilakukan Bawaslu dituangkan dalam formulir model B.13 sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 36 ayat(1) dan ayat (2) tentang hasil kajian klarifikasi. Untuk kemudian dilakukan Pleno pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Tim Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut, saat itu disimpulkan bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa pelanggaran Pemilu pada tahap pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga sejak adanya kesimpulan adanya dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, dalam jangka waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten tanah Laut melimpahkan berkas dokumen dugaan pelanggaran Pemilu berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut ke SPKT Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023.

Bahwa apabila menghitung jangka waktu tersebut, maka sejak tanggal 3 Juni 2023 Bawaslu Tanah Laut dapat meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Polres Tanah Laut selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2023 dan hal tersebut sesuai dengan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat bahwa poin pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa jangka waktu Laporan terhadap perbuatan atau Tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu tidak

berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam berita acara pemeriksaan (saksi), Saksi Tri Widoyati S.H/ binti Sutomo pada hari kamis tanggal 22 bulan Juni 2023 menerangkan sebagai berikut : pada tanggal 3 Juni 2023, Gakkumdu Kabupaten Tanah laut melaksanakan rapat bersama untuk melakukan kajian serta analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu atau tidak. **"Hasil pembahasan yang dilakukan bersama mndapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti"**.

Bahwa keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin didalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) yang memberikan keterangan dihadapan penyidik pembantu Kepolisian Resor Tanah Laut, pada hari kamis tanggal 22 bulan juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar jam 11.00 Wita, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 3 Juni 2023 Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat bersama untuk melakukan kajian serta analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. **Hasil pembahasan yang dilakukan bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 529 UU No 7 tahun 2017.**

bahwa di persidangan saksi Tri Widoyati, S.H., binti Sutomo memberikan keterangan (vide BAP Saksi No 14 halaman 9, yang menyatakan bahwa temuan tersebut dibahas dalam tim Sentra Gakkumdu yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023) akan tetapi keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik.

menimbang bahwa saksi Tri Widoyati., S.H binti Sutomo menerangkan temuan tersebut dibahas dalam Tim sentra Gakkumdu yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023 dituangkan dalam berita acara dan atau register dugaan tindak pidana , akan tetapi majelis hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti surat tersebut dalam berkas perkara.

menimbang bahwa saksi Tri Widoyati, S.H., binti Sutomo dan saksi Hermawati binti Zainuddin adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tan Laut maka keterangannya yang menyatakan : **"Hasil pembahasan yang dilakukan bersama pada tanggal 3 Juni 2023 mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terdapat kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasa 520 UU no 7 Tahun 2017"**. Adalah pernyataan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan bukti, baik dari ketangan saksi-saksi maupun bukti surat, bahwa sejak tanggal 3 Juni 2023 tersebut Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melakukan kegiatan atau pun rapat-rapat sehingga menyimpulkan pendapatnya tanggal 22 Juni 2023 tersebut.

Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanggal 3 Juni 2023 tersebut Gakkumdu kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat bersama untuk melakukan kajian serta analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan **untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu atau tidak, bukan sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu.** dan hasil pembahasan yang dilakukan bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapt dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti.

Menimbang bahwa oleh karena tanggal 19 Juni 2023 rapat Gakkumdu telah memutuskan telah terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, maka 1x24 jam sejak tanggal tersebut haruslah dilaporkan kepada kepolisian setempat.

menimbang bahwa oleh karena ternyata gakkumdu melaporkan Tindak Pidana tersebut pada tanggal 22 Juni 2023, maka berdasarkan pasal 476 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu laporan polisi dugaan tindak

pidana pemilu, maka laporan laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dan penuntutan terhadap perbuatan tersebut menjadi gugur karena daluwarsa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa menurut pertimbangan hakim *judex factie* tingkat pertama pada pengadilan Negeri pelaihari sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pertimbangan hakim *judex factie* dalam putusan pengadilan tinggi yang menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan JPU, sedangkan majelis hakim banding pengadilan tinggi dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) karena daluarsa

Menurut analisis penulis dalam perkara a quo, seharusnya majelis hakim banding menguatkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan putusan daluwarsa yang disematkan dalam penanganan perkara aquo tidak beralasan. Menurut pemahaman Penulis dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana termaktub dalam undang-undang 7 tahun 2017 dan Perabawaslu Nomor 7 tahun 2017 diselesaikan dengan2 (*dua*) mekanisme : *Pertama* adalah Mekanisme yang pintu masuknya melalui laporan dan yang *Kedua* adalah mekanisme temuan.

Perkara aquo yang ditangani Sentra Gakumdu Tanah Laut merupakan perkara yang ditangani melalui mekanisme temuan, dimana mekanisme temuan dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya berdasarkan laporan hasil pengawasan Pemilu dan/ atau Investigasi.³⁰ Laporan hasil pengawasan Pemilu besumber dari pengawasan pengawas Pemilu dan/ atau hasil penelusuran Informasi awal.

Laporan Hasil pengawasan Pemilu dan/ atau investigasi hasil investigasi diputuskan dalam rapat pleno pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya sebagai temuan. Temuan tersebut dituangkan dalam fomulir temuan kemudian deregister, disinilah bermula temuan oleh Bawaslu Tanah Laut dimana Temuan tersebut deregister pada tanggal 3 Juni 2023 dan dilakukan pembahasan di sentra gakkumdu untuk memastikan apakah peristiwa yang ditemukan adalah merupakan tindak pidana Pemilu, bukan sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan banding Pengadilan Tinggi bahwa pembahasan aquo adalah pembahasan kesimpulan akhir.

Pemaknaan 1x24 jam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pembahasan dilakukan paling lama 1x24 setelah dilakukan pleno dan perkara aquo deregister dan hasil pembahasan dituangkan dalam dalam Berita Acara pembahasan dan di tanda tangani pengawas Pemilu, penyidik dan Jaksa.

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan bukti, baik dari ketangan saksi-saksi maupun bukti surat, bahwa sejak tanggal 3 Juni 2023 tersebut Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melakukan kegiatan atau pun rapat-rapat sehingga menyimpulkan pendapatnya tanggal 22 Juni 2023 tersebut. Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru, karena pembahasan Sentra Gakkumdu dilaksanakan 7 Hari terhitung setelah temuan atau laporan deregister oleh Pengawas Pemilu dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan deregister. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut baru melakukan proses klarifikasi mulai tanggal 5 Juni 2023 diawali dengan menyusun jadual

³⁰ Pasal 2 PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

klarifikasi dan proses pengantaran undangan, proses klarifikasi dilakukan dilaksanakan tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.

Dalam pertimbangan majelis hakim bahwa oleh karena tanggal 19 Juni 2023 rapat Gakkumdu telah memutuskan telah terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, maka 1x24 jam sejak tanggal tersebut haruslah dilaporkan kepada kepolisian setempat. Dalam pertimbangan a quo apada tanggal 19 Juni 2023 dilakukan pembahasan terhadap klarifikasi yang telah dilaksanakan, namun belum masa terakhir penanganan 14 hari kerja. Dan masa terakhir proses penanganan Pelanggaran Pidana aqou pada tanggal 22 Juni 2023. maka pada tanggal 22 Juni 2023 tersebutlah Bawaslu Tanah Laut melaporakan ke Kepolisian (Polres Tanah Laut) melalui SPKT berupa penerusan status hukum dugaan Pelanggaran Pidana .

1x 24 jam diatur dalam 2 (dua) Pasal Undang-undang 7 Tahun 2017, *Pertama* dalam Pasal 476 bahwa laporan dugaan tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dimaknai sebagai bagian dari proses laporan/ temuan yang di putuskan dalam pleno pengawas Pemilu dan deregister karena diyakini ada perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, Yang *Kedua*, Pasal 479 Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam, hal ini dimaknai sebagai proses kajian pengawas pemilu dalam rentan waktu 14 hari kerja dan sembari penyelidik melakukan proses penyelidikan. Kemudian dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini.

KESIMPULAN

Saat hakim hendak memutus suatu perkara dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum, hakim harus berlandaskan pada ketentuan undang-undang dan keyakinan pribadi yang didukung oleh hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan putusan antara *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding. Di pengadilan pertama, hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman penjara satu bulan serta denda Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan dua bulan. Namun, di tingkat banding, hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena perkara dianggap kadaluwarsa dan bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan kesesuaian, hakim memutuskan bebas dari segala tuntutan hukum karena daluwarsa, tetapi keputusan ini tidak mencerminkan aspek hukum formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, menunjukkan bahwa majelis hakim kurang akurat dalam menyusun pertimbangan berdasarkan alat bukti. Pertimbangan Majelis Hakim Banding terhadap daluwarsa 1x24 jam seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan Pemilu. Peraturan 1x24 jam diatur dalam dua pasal Undang-undang No. 7 Tahun 2017. *Pertama*, Pasal 476 menyatakan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu ke kepolisian, yang dianggap sebagai bagian dari proses pelaporan. *Kedua*, Pasal 479 mengatur bahwa penyelidik yang menemukan bukti dugaan tindak pidana Pemilu harus menyerahkan hasil penyelidikan dan berkas perkara kepada penyidik dalam waktu 1x24 jam, yang merupakan bagian dari proses kajian pengawas Pemilu dalam jangka waktu 14 hari kerja, sementara penyelidik melakukan proses penyelidikan.

REFERENSI

Afandi Maruli Silalahi, I. tajudin, Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, Jurnal Bina Mulia Hukum, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>. Hal 180, Diakses Pukul.10.37 Wita.

- Bawaslu RI. 2019. *Membangun Demokrasi Melalui Pengawasan Pemilu*. Jakarta : Bawaslu RI
- Bawaslu RI. 2019. *Penanganann Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum*, Jakarta : Bawaslu RI
- Dokumen Bawaslu Kabupaten Tanah laut, Fomulir A, Hasil Pengawasan.
- Dokumen Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Tentang Kronologis Temuan laporan
- Gaffar, Janedjri M, 2013, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress)
- Gaffar, Janedjri M, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pengantar penerbit*. Jakarta: konstitusi Press (Konpress)
- Gaffar, Janedjti M, 2012, Menuju Pemilu jujur dan Adil dalam Buku Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)
- Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, <https://digilib.esaunggul.ac.id>. Lex Jurnalica volume 9 No 3 Desember, 2012. Hal. 151, Diakses 18 Mei 2024 Pukul. 13.14 Wita.
- I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya *Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu*, Jurnal Analogi Hukum Volume 2 Nomor 2 2019, Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>. Hal. 199-200. Diakses 8 Mei, Diakses Pukul. 11.40 wita
- International IDEA, 2004, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA
- Kompas. Com. *Unsur-unsur Sistem Hukum Nasional*, <https://www.kompas.com>. Diakses 7 November 2023, Pukul. 09.37.
- Laddle, R. William. 1992. *Merekayasa Demokrasi Indonesia dalam Buku Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Depok : LP3ES,
- Lesmana, CSA Teddy. 2022. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Sukabumi: Universitas Nusa Putra
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana
- Pasalbessy, John Dirk, *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Pemilihan Umum, (Kajian dan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran-pemilihan-umum-kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana/>. Diakses 10 Mei 2024 jam 12.00 WITA
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu
- PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Perludem, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi 15 Mei 2023, <https://perludem.org>. Diakses 8 Mei 2024, Pukul 11.00 Wita.
- Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang mencerminkan Rasa Keadilan, Paparan Ketua MA RI Urusan Lingkungan Peradilan TUN Dalam Rapat Kerja Nasional Di Balikpapan Tanggal 10-14 Oktober 2010, Newsletter kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. 02 Maret 2011, di unduh pada 7 Mei 2024, Pukul. 13.54
- Ridhanie, Azhar. Dilema Penegakann Hukum di Indonesia. <https://kassel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia/>. Diakses 19 Mei 2024 jam 10.00 WITA
- Santoso, Topo dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu ; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem

Syarifah Dewi Indawati S, dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Trdakwa Dalam Perkara Penipuan (Stdi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :24/PID/2015/PT.DPS) Jurnal Verstex Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 2, <https://jurnal.uns.ac.id>. Hal.269. Diakses 7 November 2023. Pukul. 15.11 Wita.

Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>. Hal. 199, Diakses 7 Nov 2023, Pukul 10.10 wita

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>. Hal. 200. Diakses Pukul 10.10 Wita